

# ALOKASI DANA DESA DAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA TA 2015

2015

PERBUP KAB. BANYUASIN NO. 2, BD NO.2 TAHUN 2015 KAB. BANYUASIN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA DESA DAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DALA, KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2015

## ABSTRAK :

- Untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (6) UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa serta Pasal 96 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Alokasi Dana Desa (ADD) serta Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa dalam Kabupaten Banyuasin melalui Pos Bantuan Keuangan kepada Desa pada APBD Kabupaten Banyuasin TA 2015. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 6 Tahun 2002, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 35 Tahun 2007, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Permendagri No. 111 Tahun 2014, Permendagri No. 112 Tahun 2014, Permendagri No. 114 Tahun 2014, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PBJ Pemerintah No. 13 Tahun 2013, Perda Kabupaten Banyuasin No. 7 Tahun 2006, Perda Kabupaten Banyuasin No. 8 Tahun 2006, Perda Kabupaten Banyuasin No. 9 Tahun 2006, Perda Kabupaten Banyuasin No. 13 Tahun 2006, Perda Kabupaten Banyuasin No. 15 Tahun 2008, Perda Kabupaten Banyuasin No. 21 Tahun 2014, dan Perbup Banyuasin No. 951 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan ketentuan umum, asas dan sumber penganggaran, maksud, tujuan dan peruntukan, alokasi dana desa, peruntukan bantuan keuangan khusus desa, perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, pengawasan oleh BPD, pelaporan dan pertanggungjawaban, pembinaan, sanksi dan pemeriksaan, kewajiban dan hak pemerintah desa dan BPD, kewajiban dan hak lembaga kemasyarakatan desa, persyaratan pembentukan RT serta jumlah pemangku adat dan linmas/hansip desa.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2015;  
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

